

ABSTRAK

Muhammad Ridho.180102020006. *Hukum Aqiqah Setelah Dewasa menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.* Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata kunci: Hukum, Aqiqah, Ulama

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Aqiqah adalah penyembelihan hewan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran anak, yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu setelah kelahiran. Namun, seringkali terjadi situasi di mana aqiqah tidak dilaksanakan pada waktu yang dianjurkan, sehingga muncul pertanyaan tentang hukum pelaksanaannya setelah seseorang dewasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif terhadap pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah. Data diperoleh dari sumber asli dari wawancara kedua organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa ulama Nahdlatul Ulama umumnya membolehkan aqiqah dilaksanakan setelah dewasa jika belum dilaksanakan saat kecil, dengan alasan bahwa aqiqah adalah sunnah muakkadah yang dapat dilaksanakan kapan saja selama hidup. Sebaliknya, ulama Muhammadiyah cenderung memandang aqiqah setelah dewasa tidak perlu dilakukan karena aqiqah dianggap sebagai tanggung jawab orang tua yang seharusnya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pandangan yang mendasar antara kedua kelompok ulama tersebut, yang mencerminkan perbedaan dalam pandangan hukum aqiqah setelah dewasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik aqiqah setelah dewasa dan membantu umat Islam dalam menentukan sikap yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan abstrak ini, pembaca dapat memahami secara garis besar tujuan, metode, dan temuan utama dari penelitian tentang hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.